



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **11** TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN

MELALUI WEBSITE LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian penyelesaian pengaduan melalui website Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara yang efektif dan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban layanan Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Melalui Website Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Melalui Website Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tim Pengelola Pengaduan Melalui Website Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  10. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
  11. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
  12. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
  13. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Melalui Website Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MELALUI WEBSITE LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Melalui Website Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas:
- a. penanggungjawab;
  - b. ketua tim pengelola;
  - c. superadmin;
  - d. admin humas;
  - e. admin penghubung; dan
  - f. asisten KASN
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Ketua ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara dengan penuh tanggung jawab yang berpedoman kepada Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Melalui Website Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan Melalui Website Lapor Komisi Aparatur Sipil Negara dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
NOMOR **11** TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MELALUI  
WEBSITE LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
MELALUI WEBSITE LAPOR KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

- Penanggungjawab : Ketua KASN
- Ketua Tim Pengelola : Kepala Sekretariat KASN
- Asisten KASN : 1. Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
2. Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
3. Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
4. Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
5. Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
6. Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
7. Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode  
Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
8. Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode  
Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
9. Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode  
Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
10. Asisten KASN 4 Pengawasan Bidang  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode  
Perilaku ASN, dan Netralitas ASN

Superadmin :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Maurits Jonathan	Analisis Publikasi	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Admin Humas :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Clara Mutia Yoka	Analisis Publikasi	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
2.	Ariel Delya Alif Pratomo	Analisis Publikasi	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Admin Penghubung :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Rahmat Adrian US	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
2.	Chyntya Iga Ayuni	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
3.	Ria Okta Dewi	Auditor Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
4.	Ahmad Zuhri	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
5.	Yudi Mulia Hardianto	Analisis Hukum	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
6.	Aulia Krisna Setiawan	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang

			Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
7.	Ardhisa Harmanita	Analisis Advokasi Hukum	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
8.	Muhammad Dewantara Latippa	Penyusun Rencana Pengawasan	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
9.	Nur Azis Putranto	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
10.	Ibnu Nashr Alfarabi	Analisis Pengaduan Masyarakat	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

